



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/631 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI 1
KOTA SEMARANG DI KELURAHAN ROWOSARI, KECAMATAN TEMBALANG,
KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2026/2027

WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui penjangkauan yang dilakukan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketepatan sasaran calon Peserta Didik, dan hasil penjangkauan Peserta Didik ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota;
- b. bahwa berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosial (DTSEN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan penjangkauan peserta didik, sesuai dengan mekanisme penerimaan peserta didik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2026 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Calon Peserta Didik Sekolah Rakyat Nomor B/5321/000.3.1/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026;
- c. bahwa calon peserta didik hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang telah memenuhi kriteria dan menyatakan kesediaan untuk bersekolah di Sekolah Rakyat telah diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Peserta Didik Baru;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 63/HUK/2026 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027.
- KEDUA** : Peserta Didik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Peserta Didik yang telah ditetapkan pada Keputusan ini dinyatakan lolos seleksi dan wajib melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Peserta Didik yang tidak melakukan registrasi ulang pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini menjadi dasar pemberian pelayanan, fasilitas, dan pemenuhan hak sebagai Peserta Didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KELIMA : Dalam hal terdapat kebutuhan penggantian peserta didik yang mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat, Kepala Dinas Sosial dapat menetapkan peserta didik pengganti sesuai dengan kriteria, syarat, dan mekanisme yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Semarang
Pada tanggal 13 Juli 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
5. Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
6. Staf Khusus Menteri Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
7. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
9. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia;
10. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
11. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
12. Deputy Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik;
13. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Wakil Wali Kota Semarang;
17. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
18. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
19. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
20. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
21. Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/631 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT
TERINTEGRASI 1 KOTA SEMARANG DI KELURAHAN
ROWOSARI, KECAMATAN TEMBALANG, KOTA SEMARANG,
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027

DAFTAR PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT PERMANEN KOTA SEMARANG
PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR TAHUN AJARAN 2026/2027

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
1		FAIZ ANAF AL QASSAM	
2		YEMIMA IMMANUELA	
3		ADITYA DWI DESTIONO	
4		FARENDRA ILHAM SEPTIANO ARRASID	
5		SOFYA AYU PARAMITA	
6		ALFIAN DAVIN RIZKIYANO	
7		ALMEERA ZAQUEENA NURMANSYAH	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
8		MAIDA HUSNA ANINDYA	
9		MUHAMMAD ARSYAD	
10		ARISHA SAVIRA RAMADANI	
11		PUTRI DINDA SARI	
12		ARUMI WULANDARI	
13		AREVA RAMADHANI	
14		MUHAMMAD HARIST	
15		VANYA	
16		FAHIRA HABIBAH R.S	
17		WAHYU FARID AL FATIH	
18		ROSMITA NASIHA	
19		FIKRA BIMA SYAHPUTRA	
20		MEZZALONA ALFA KHAIRA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
21		ADZKIATUNNISA RUQOYAH SYIFAUSSHABRINA	
22		YUSRO BILQIS RIZQIANA	
23		SEPTI DWI AYUNDA	
24		FEBRI NUR HAYATI	
25		ANNAILA AISYAH SARA MIKAYA	
26		ARJUNA GILANG SETIAWAN	
27		ADITYA AL GHAZZALI	
28		NADILA HANDAYANI	
29		BANYU MIRZA MAHARDIKA	
30		FADRIL MUHAMMAD RIZKI	
31		BERLIANA KRISTIANI	
32		ALIKA KAYLA PUTRI	
33		ADEEVA SHAKILLA AFSHEEN MYESHA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
34		MUHAMMAD ALVARO PUTRA ARSY	
35		NOVELA WIRITANAYA AYU WULANDARI	
36		DITO MAHARDIKA SAPUTRO	
37		MUHAMMAD REHAN SAPUTRA	
38		MUAMMAR NOVAL SAPUTRA	
39		OKTAVIAN RISKY SAPUTRA	
40		ARHAB REYHAN ARDHANI	
41		ALIF HAFIZ SARKHAN	
42		MUHAMAD OKTA FERDIYANTO	
43		SABRINA AYU SALSABILA	
44		AISYAH CAHAYA CINTA	
45		ADRIAN RIZKI SAPUTRA	
46		AHMAD FIKRI SAPUTRA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
47		JAVIER PUTRA MAHARDIKA	
48		AINIYYA KAIRA FAITURAHMAH	
49		SHAKILA AZZAHRA SETIYA	
50		ARLAN SATRIA MAHARDIKA	
51		FEBRIANA PUTRI	
52		DANANG BAGUS SETIAWAN	
53		ANNISA WIDYA PUTRI BADI	
54		JIHAN FATHZAHRA ROSMANA	
55		RAFFI AHMAD NUR DHAFa	
56		LAILI HASNA NURIA	
57		HERVIANA SURYA QURAINI	
58		MUHAMMAD ZEIN	
59		FRYNSKA EMYLIKA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
60		DIANDRA LINTANG CAHYANINGTYAS	
61		DIANA AURORA RISKIA CAHYANI	
62		MUHAMAD REZA PRATAMA	
63		NATASYA ROSITA PUTRI AULIA KUMALAWARDANI	
64		RAJA WALI YUHONO WIJOYO	
65		MUHAMAD FIRDAN SANJAYA	
66		DWI ANGGRAINI	
67		NADIA SEPTIANA	
68		CHOIRUL MUALIF	
69		KEYSHA ZHAFIRA AFIQAH	
70		BALQIS NURIA AQILAH	
71		IMANNA ROSYIDA ADDIENI ANWARI	
72		ALI MA'RUF MUHAMMAD ANWARI	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
73		DIANA SEPTIANI	
74		KHEYLA POETRY MAHARANI	
75		ALEXA POETRY ZOEBAER	
76		SATRIA ALIANDO SETYADI	
77		ABID NAILUN NABHAN	
78		LEON QUINN JOCELIN	
79		JOICE ALLEA ARRAYA	
80		MUHAMMAD ALVIAN JESRIL PUTRA	
81		SILVI AGTRILIANA FIDELA	
82		FAIZA ALYA AZIZA	
83		NOVALINDA CATUR WULANDARI	
84		OKTARINA PERMATA	
85		OKTRIANA PERMATA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
86		AL-GHAZALI TSAQIB ANANDA FADHIL	
87		AJI KUSUMA WIJAYA	
88		TSALITSA YASSIRLY AMRI	
89		NOVYANSYAH PANDU PERDANA	
90		DILLA NOVITA MAULIDYA	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/631 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT
TERINTEGRASI 1 KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG
DI KELURAHAN ROWOSARI, KECAMATAN TEMBALANG,
KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
AJARAN 2026/2027

DAFTAR PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT PERMANEN KOTA SEMARANG
PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
1		CINDY SANTIA KARTIKA	
2		GITA EMILLYA CHAERSYA	
3		ALISTA AHZA AL ZALIST	
4		KIRANA VALENSIA	
5		DAMAR NAJJA UTOMO	
6		AKBAR DANANG MAULANA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
7		MUHAMMAD DANIZH MUHADZDZIB	
8		BINTANG MAHA RAJA	
9		IBNU FARREL ADITYA HERLAMBANG	
10		INAYA VARDHA BAYU CHANTIKA	
11		FARRA AURELLYA ZAHRA	
12		AKIFA NAYLA	
13		MUHAMAD BILAL EMIR ZIDAN	
14		ERNEZ APRILIO WIDJAKSONO	
15		ARISTA PUTRI LARASATI	
16		FATANILA FAUZIA	
17		ALIKA NAILA PUTRI	
18		SEPTIAN RIVANO PUTRA	
19		MEYSA PUTRI SALSABILA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
20		AISYAH RAMADHANI	
21		DHARA NUR AENI	
22		ELYSIA PUTRI AURELIA	
23		HUSNIA RANI ZAHRA	
24		RAHWANI STYANING AFIF ZULYANI	
25		ACHMAD RIDHO SYAFTI	
26		AMARA SHEZA ALASA	
27		IVA MAULIA SALSABILA	
28		RIZKY ADITYA SAPUTRA	
29		LISYA OCTAVIANA	
30		MELATI SUKMA NINGRUM	
31		FAJAR KURNIAWAN	
32		SALLY PURI SABILLA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
33		AMANDA OLIFIA	
34		MOHAMAD TOFIK	
35		MUHAMAD AZAM GIBRAN	
36		TRI WAHYUDI AGUS SAPUTRO	
37		MAIRAAZKA EL-QIAANEZ WAHYUDI	
38		MAFSEEGA EL-FATIH WHYUDI	
39		KYARA CINTA YUHONO WIJOYO	
40		EKA SERLITA MAHARANI	
41		NAUFALUDIN AL AUFAA	
42		NURRUBBI ZAINAB	
43		LUSY APRILIA HANDAYANI	
44		KIRANA NUR AZIZAH	
45		RAFFA FERNANDA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
46		AFIFA DIANA SYAUQIYA	
47		NONIK AYU DEWI	
48		KEYLA NUR SULISTYA NINGRUM	
49		ROKIB ALI SYAID	
50		DZAKKI LUTFIAN AL FARIS	
51		ADYA KHALILUNA ASMORO	
52		MUHAMMAD ABDUL ROCHMAN	
53		OVANESA DENILA	
54		ARIMBI RANDINIA	
55		SYIFA WAHYU LESTARI	
56		RIZKY ADITYA	
57		DHIAN ARIYANI OXCHANA ALFAIR	
58		PUTRI ZAH RATUL ASSYIFA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
59		GILANG ARMADITYA PUTRA HADYAN	
60		AISYAH UMU KULTSHUM	
61		KEYSHA SOFIA AZZAHRA	
62		BAYU SAPUTRA WIJAYA	
63		MUHAMAD ROSID NUGROHO	
64		ARVINO REZKY SAPUTRA	
65		DEVI APRILYA	
66		FELLY SYAVINA PUTRI	
67		YASMIN NADHIRA ADHA	
68		SASKIA GADIS NABILA	
69		DAMAR BARRAGH MIARY	
70		RAMA PANJI MUSTOFA	
71		SYIFA ZAHROTUL NAJMA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
72		ROSIANA NISFA NUR SYA'BANA	
73		AKILLA RETHA VARULITA	
74		MAULINA LUKLUK ILMAKNUN	
75		NASIFA RAHMANITIYA	
76		MUHAMMAD FAISAL	
77		HENDRA SATRIA PUTRA	
78		MUHAMMAD ABDUL SYAHJID	
79		BINTANG WIJAYA KUSUMA	
80		SHAKILA NURIYAMA	
81		INTAN FEBRIYANTI	
82		ARYO WIBOWO	
83		DESTRA QITFIRUL AZIS	
84		AHMADDINEJAD	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
85		AHMAD NUR FATTAAH	
86		FA'IQ ASY SYIQI	
87		SEPTIAN ADHI PRASETYO	
88		BAGAS SETIAWAN	
89		AISYAH SIDIQOH	
90		RANJHIF PRATAMA	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/631 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT
TERINTEGRASI 1 KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG DI
KELURAHAN ROWOSARI, KECAMATAN TEMBALANG, KOTA
SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN
2026/2027

DAFTAR PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT PERMANEN KOTA SEMARANG
PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN AJARAN 2026/2027

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
1		LUFU NUR ARIYANTO	
2		LUSI ANNURLIA PUTRI	
3		LUFIYA DWI LESTARI	
4		MOHAMMAD NUR HAMDANI	
5		ENRICO RAHMAT MUCHLISON	
6		RINA SYIFAUHUSNA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
7		VEDA ANGGRAENI RAHAYU	
8		MUHAMMAD ALIF FATTURROHIM	
9		SHAQILA DWI SETYANI	
10		GIBRAN ADHIKA PRATAMA	
11		FIKI SANJAYA	
12		RAMA ARIYANTO	
13		THERESIA RONA KARINA	
14		AKHDAN FABIAN AL GHIFARY	
15		HIDAYATUL ZULFAH	
16		MUHAMMAD HASEMI ALGEFARI	
17		AYOM ILHAM PRIHATIN	
18		SHELLY APRILIA WULANDARI	
19		GIBRAN IBRAHIM ARFAKSYAD MUDASIR	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
20		AL FATHIR ZAMANI ISLAM	
21		SEPTI SINTA NUR AINI	
22		DWI NUGROHO	
23		MUAHAT ALDI SETIAWAN	
24		VANESSIA HARDIANA ZAZAKILLA	
25		YUSUF MA'ARIF HIRLAMBANG	
26		SEKAR DIANI ANGGUN	
27		MUHAMMAD JAFAR SHODIQ	
28		SATRIA NOVANDA SETIAWAN	
29		NURRIN SHAFITA	
30		AHMAD FATONI	
31		CAESAR PRATAMA SAKTY	
32		AMIRA AL KHUSNA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
33		ABIY ALFIAN	
34		RISMA PUTRI	
35		ALIFA SULHA AMALIA	
36		RAHEL LIZAHRA KURNIAWAN KINANTI PUTRI	
37		OKTAVIANI PUTRI	
38		AHMAD ISMAIL	
39		ZALI ZULKIFLY	
40		ADINDA FEBRIYANI	
41		DANIL APRIANSYAH	
42		YOGI PRASASTI	
43		TAMARA BERLIAN AGUSTIN	
44		AURA ANGELINA	
45		MUHAMMAD ILHAM RADITIYA	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
46		MUTIA RIZKY SAPUTRI	
47		ITSNA JIHAN FAATINA	
48		HAMDAN JAWWAD LATIF	
49		DANU PUTRA WIJAYA	
50		AKBAR NUR ROHMAN	
51		FAJAR RAGIL ARDIAN SYAH	
52		ZACKY KARUNA RACHMAN	
53		ALFATIR FADLULROHMAN MAKSUM	
54		PANDHU APRILIANO TORRES	
55		RAIHAN PRAJA OKTAVIANO	
56		YUDHISTIRA RAMADHIKA	
57		JIHAN NABILA	
58		MUHAMMAD BAYU ANDREAN	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
59		FEBRI RIDHO MAULANA	
60		ZAVINNA MAHARANI	
61		RISTA ZAKIYATUS SOFA	
62		ARYA BAKRI TRI ADMAJA	
63		DESPITA ZAHRA GANESYA PUTRI	
64		HILMI LUTHFI RAHMAN	
65		AFINA PERMANA	
66		MUCHAMMAD BERKAH SAPUTRA	
67		MUCHAMMAD RIDHO SAPUTRA	
68		ABDURRAHMAN SHAFALFARIZY	
69		APRILYA RIZKY JUANANDA	
70		MALIKA DIANA AYU SAFITRI	
71		RIFNA DWI APRILIANI	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
72		GILANG SYACH PUTRA	
73		HANNAFIA SARAH PRATIWI	
74		ALMIRA NAYLA MAIMANA	
75		MUHAMAD AL BUQORI SAPUTRO	
76		RANDY DWI PRASETIYA	
77		MUHAMMAD KHOBIR ABDULLAH	
78		MUHAMMAD SOLIQIN	
79		BILAL SANDI SUTRISNO	
80		AYU SEKAR TAJI	
81		ATTALIYA JHADDATUL ISNA MAULIYA	
82		YUSLAM	
83		CIEZZA SESARIA ARYANTIA	
84		OKTAVIA JANJIA PAMUDANI	

NO.	NIK	NAMA PESERTA	ALAMAT
85		AMAT APRILianto MASKAFUDIN	
86		AIRA PUTRI MEINARTI	
87		VENIA PUTRI NUR ADHA	
88		RAHMAT CAHYONO	
89		ENDRA PRASTIA	
90		NABILA ALIFA IMARWATI	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003